

PEMASANGAN NAIL ART PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)



BELLA CHUSNIA MARITA SARI

Dengan titi sarwa

**PEMASANGAN NAIL ART PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)



OLEH:

BELLA CHUSNIA MARITA SARI
1911120001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023 M/ 1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skipri yang telah ditulis oleh Bella Chusnia Marita Sari, NIM 1911120001 dengan judul "Pemasangan Nail Art Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skipri ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skipri Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196003071992021901


Risfiana Mayangsari, MH
NIP. 199305112020122012



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Bella Chusnia Marita Sari**, NIM: 1911120001 yang berjudul "Pemasangan Nail Art Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pmknails Studio Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada: Hari: Selasa Tanggal: 24 Januari 2023


Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2023M
1444H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Suwarjin, MA
NIP: 196904021999031004

Sekretaris

Risfiana Mayangsari, M.H
NIP : 199305112020122012

Penguji I

Dr. Supardi, M.Ag
NIP: 19650401993031007

Penguji II

Angka Rahma, M.H
NIP: 199110122019032014

MOTTO

إِنَّ مَعْرِضَكُمْ وَوَالِدِكُمْ مِنْ لَدُونِ اللَّهِ فَإِذَا تَفَهَقْتُمْ بِاللَّسَانِ مِمَّا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

"Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda"

(QS. Ali-Imran : 125)

"Teruslah berjalan jangan sampai berhenti, sesulit apapun ujian selalu ada Allah yang menyertai"

(Bella Chusnia Marita Sari)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sujud syukur kuhaturkan kepada-Mu ya Allah. Dengan segala kerendahan hati, perjuangan dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada dalam lindungan kasih sayang-Nya :

1. Mamak dan Bapak yang sangat aku sayangi (Sri Wahyuni dan Syahrudin). Terima kasih sudah mendo'akanku, mencukupi kebutuhanku, telah mendidik semenjak dari kecil hingga aku dewasa, yang selalu mencurahkan kasih sayang, serta nasehat-nasehat yang akan selalu kutanamkan dalam diri, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing skripsiku Bapak Dr. Suwarjin, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Risfiana Mayangsari, MH selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, berkat jasa besar beliaulah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kebahagiaan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT.
3. Keluarga besarku yang aku sayangi dan aku hormati. Kakek Nenekku engkau adalah *spirit* bagiku Terima kasih yang selalu memberikan semangat dan do'a.
4. Saudaraku (Adikku Fadilah Choirul Syaifi dan Naila Chairunisa Rahmanidha). "Terimakasih".
5. Sahabatku (Imam Setiawan) terima kasih atas kesabarannya, yang selalu menyemangati ketika berada di fase terburuk, terimakasih sudah meluangkan waktu dan tenaga menjadi teman dekatku dan teman baikku, yang selalu membantu saat diriku dalam kesulitan. Semoga niat baik dan impian selanjutnya dijabah oleh Allah SWT.
6. Sahabatku *Queen Of Syariah* (Widiatul Ulva Marunduri, Fajria Fitri Salama dan Tetes) yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Terima kasih selalu mengingatkan



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pemasangan *Nail Art* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Bella Chusnia Marita Sari

NIM. 1911120001

ABSTRAK

PEMASANGAN NAIL ART MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu). Oleh : Bella Chusnia Marita Sari, NIM : 1911120001, Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA, Pembimbing II : Risfiana Mayangsari, MH.

Nail Art merupakan seni menghias kuku agar tampilan kuku menjadi indah. Aplikasi *Nail Art* memberi rasa percaya diri dan menambah keindahan kuku dengan perpaduan berbagai warna. *Nail Art* menggunakan kuku sebagai kanvas untuk seni menghias kuku yang dilakukan oleh *nail artist* berpengalaman dan memiliki kreatifitas tinggi untuk dapat membuat desain *Nail Art* dengan berbagai macam teknik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap pemasangan *Nail Art* perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 di Pinknails Studio. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah *Owner* Pinknails Studio, Karyawan Pinknails Studio dan beberapa konsumen Pinknails Studio. Jumlah keseluruhan informan adalah 6 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Ditinjau dari hukum Islam, menghias kuku diperbolehkan dalam Islam, namun yang menjadi perhatian jenis pewarna yang digunakan haruslah tidak mengganggu jalanya ibadah. Perlindungan konsumen menurut hukum islam belum sepenuhnya ada karena bahan yang digunakan dalam pemasangan *Nail Art* tidak standar MUI dan tidak terdaftar di BPOM. Bentuk perlindungan konsumen di Pinknails Studio menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya melaksanakan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio belum secara terbuka memberikan Standar Oprasional Prosedur (SOP) serta jaminan penanganan dari dampak negatif pemasangan *Nail Art* yang ada ditempat tersebut.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Nail Art*, Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemasangan Nail Art Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Suwarjin, MA selaku Pembimbing I dan Risfiana Mayangsari MH. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2023
1444 H

Penulis

Bella Chusnia Marita Sari

NIM. 1911120001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Kerangka Teori	13
H. Analisis Data	18
I. Sistematika Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori Berhias	
1. Pengertian Berhias	21
2. Hukum Berhias	21
3. Adab Berhias	22
4. Tujuan Berhias	23
5. Manfaat Berhias	25
6. Hal-hal yang Dilarang dalam Berhias	25
B. <i>Nail Art</i>	
1. Pengertian <i>Nail Art</i>	26
2. Sejarah Perkembangan <i>Nail Art</i>	26
3. Jenis-jenis <i>Nail Art</i>	28
4. Dasar Hukum Islam Pemakaian <i>Nail Art</i>	30

5. Kriteria <i>Nail Art</i> yang Dibolehkan	32
C. Perlindungan Konsumen	
1. Perlindungan Konsumen Menurut Islam	34
2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999	37
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	46

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pinknails Studio Kota Bengkulu	51
B. Praktik Pemasangan <i>Nail Art</i> di Pinknails Kota Bengkulu	50
C. Visi dan Misi Pinknails Studio Kota Bengkulu	52
D. Sasaran Pemasaran Pinknails Studio Kota Bengkulu	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemasangan <i>Nail Art</i> di Pinknails Studio	55
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan <i>Nail Art</i> Persepektif Undang-undang No 8 Tahun 1999 di Pinknails Studio	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama manusia lainnya. Salah satu aktivitas yang membutuhkan orang lain dalam melakukannya adalah aktivitas ekonomi, aktivitas ekonomi telah dilakukan manusia sejak mereka lahir ke muka bumi, meski model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.¹

Di zaman modernisasi ini, sangat banyak kegiatan ekonomi dari berbagai bidang yang mencari inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat yang beraneka ragam. Perubahan zaman menuntut manusia untuk mengikuti perkembangannya. Perkembangan zaman yang dirasakan saat ini adalah kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang tidak lepas dari peran Allah SWT yang telah mengkarunia-kan kecerdasan kepada para cendekiawan. Globalisasi ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya perekonomian menjadi industrialisasi. Revolusi Inggris pada abad ke-18 kiranya dapat dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula adalah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.² Salah satu kegiatan ekonomi yang menerapkan hal tersebut adalah kegiatan ekonomi dibidang kecantikan.

Manusia berupaya membuat dirinya terlihat menarik dengan kecantikan untuk di tunjukkan kepada makhluk lain. Hal ini sudah ada sejak zaman mesir kuno. Zaman dahulu kosmetik sudah digunakan untuk mempercantik diri. Pada

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 79

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 3

peradaban Mesir masyarakat memanfaatkan campuran rumput laut untuk menghias bibir menjadi merah keunguan. Pada peradaban Islam sendiri kosmetik di perkenalkan oleh Al-Zahrawi seorang dokter sekaligus ahli bedah muslim yang tinggal di Spanyol. Ketidaktentuannya membuat parfum dalam bentuk *stick* justru menemukan lipstik. Ia menjelaskan konsep perawatan tubuh dan kosmetika berdasarkan aturan dalam Islam³. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. Kosmetik menjadi bagian dunia usaha, bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat (*Pharmaceutical*) atau yang disebut kosmetik medik (*Cosmeceuticals*).⁴ Kosmetik menjadi berkembang pesat, bahan kimia menjadi bahan dasar dan bahan aktif yang digunakan.⁵

Perkembangan zaman membawa inovasi baru di bidang kecantikan salah satunya yang saat ini sedang digemari oleh para wanita adalah pemasangan *Nail Art* pada kuku. Banyak yang mengatakan bahwa asal mula *Nail Art* terinspirasi dari budaya mengenakan henna yang dilakukan perempuan India sejak tahun 5.000 sebelum Masehi. Mereka akan menghias tangan, punggung tangan, hingga jari-jari dengan henna di hari spesial mereka. Budaya menghias tangan ini pun dilakukan oleh masyarakat China pada tahun 3.000 sebelum Masehi, banyak bangsawan China yang memilih menghias kuku dengan lapisan perak dan emas. Selain mempercantik kuku, lapisan ini juga akan melindungi kuku yang panjang.

Di masa Rasulullah SAW, para perempuan juga seringkali mewarnai kuku mereka dengan pacar/inai/henna. Bahkan

³ Erlinda Sukmasari, *Sejarah Kosmetika dan Konsep Kecantikan dari Berbagai Bangsa*, *Cultura*, Mei 08, 2019, <https://www.cultura.id/sejarah-kosmetika-dan-konsep-kecantikan-dari-berbagai-bangsa>

⁴ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 3

⁵ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan...* h. 4

Rasulullah SAW menganjurkan perempuan untuk berhenna agar menjadi pembeda antara jari laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Nasai dalam sunnahnya:

"Ada seorang wanita yang menyodorkan sebuah kitab dengan tangannya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menarik tanganku kepadamu dengan sebuah kitab tetapi engkau tidak mengambilnya." Beliau pun berkata sesungguhnya aku tidak mengetahui itu tangan orang perempuan atau laki-laki." "ia adalah tangan wanita," papar wanita itu. Maka beliau berkata, seandainya aku seorang wanita, niscaya aku akan mengubah kukumu dengan pacar." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).⁶

Pada zaman dahulu *kuteks* dibuat dari tumbuhan, seiring berjalannya zaman *Nail Art/kuteks* menjadi seni menghias kuku menggunakan pewarna berbahan sintetis dan bahan penghias kuku berupa *gliter*, *permata*, *sticker*, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dengan bertambahnya model, diimbangi pula dengan penawaran teknik bermacam-macam *Nail Art/kuteks* membuat peminatan terhadap nail art/kutek semakin hari semakin berkembang. Pada tahun 1920 diperkenalkan cat kuku di pasaran dengan sediaan jernih, kemudian tahun 1930 Charles Revson mempunyai gagasan menambahkan pigmen untuk memberi warna. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. *Nail polish*, *basecoat* dan *topcoat*, mempunyai formulasi dasar yang sama, dan mengeras dengan penguapan.⁷ Kebutuhan nail art telah menjadi gaya hidup bagi perempuan modern, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya usaha jasa yang

⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013) h. 689

⁷ Harjanti, Novita. dkk. Kosmetika Kuku : antara Keindahan dan Keamanan. *Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin* (<http://journal.unair.ac.id/filerpdf/>), diakses 26 Juni 2021

bergerak di bidang *Nail Art*. Memperindah kuku kini menjadi gaya hidup yang tak terlepas dari kaum urban.⁸

Pemasangan *Nail Art* ini membuat kuku menjadi lebih cantik dengan berbagai tema yang disediakan oleh jasa tempat kecantikan, mulai dari tema *abstrak*, *polkadot*, bunga, hitam-putih dan masih banyak lagi. Tetapi dalam praktiknya *Nail Art* tidak selalu berdampak positif bagi para penggunanya. Ada beberapa dampak negatif yang perlu diketahui konsumen saat menggunakan atau memasang *Nail Art* tersebut. Hal yang akan terjadi saat penggunaan bahan formula *gel manicure* pada pengaplikasian nail art mampu menjadikan kuku rapuh. Hal ini disebabkan oleh proses manikur yang membuat kuku dehidrasi dan kering serta membuat lempengan kuku menjadi tipis. Terdapat beberapa racun yang berbahaya saat menggunakan *gel manicure* yaitu *Formaldehyde*, *toluene*, dan *dibutyl phthalate* (DBP). Racun tersebut mampu menyebabkan peradangan dan juga merusak fungsi hati serta *tiroid*.⁹ Hal ini dapat membuat para konsumen merasa gelisah dan kecewa, karena mereka ingin kukunya lebih cantik dengan pemasangan *Nail Art* ini, tapi malah menimbulkan dampak kerugian bagi dirinya. Oleh sebab itu, pilih dengan cermat cat kuku yang akan digunakan.

Akan tetapi dampak baik dan buruk pada pemasangan *Nail Art* tidak lepas dari faktor penjual jasa (pihak tempat kecantikan) maupun dari pihak konsumen itu sendiri. Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya untuk mempertahankan pelanggan atau konsumen atau untuk mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha sehingga

⁸ Karakhati, Nathalia. *Nail Art*. (Jakarta : PT. Ramedia Pustaka Utama,2009) h. 50

⁹ Nabila Mecadinisa, *5 Efek Samping Gel Manicure yang jarang diketahui*, Fimela.com, 29 Maret 2019, <https://www.fimela.com/beauty/read/3923360/5-efek-samping-gel-manicure-yang-jarang-diketahui>

dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.¹⁰ Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku seseorang kearah persaingan yang tidak sehat sehingga merugikan para konsumen. Ada beberapa bentuk perbuatan yang muncul akibat dari tidak sehatnya praktik bisnis, yaitu menaikkan harga, menurunkan mutu, dumping dan memalsukan produk.¹¹

Dalam kegiatan ekonomi, sering kali konsumen menjadi korban atas kecurangan para pelaku usaha. Oleh karena itu terciptalah Undang-Undang perlindungan konsumen yang mengatur aturan bagi penjual dan pembeli, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha diatur pada pasal 4 dan 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen memberikan asas dan tujuan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan agar konsumen aman dan tidak terjadi kerugian atas barang atau jasa tersebut.

Peneliti ingin mengkaji tentang perlindungan konsumen yang diterapkan pada jasa pemasangan *Nail Art* di sebuah tempat kecantikan yang bernama Pinknails studio, yang terletak di Jl. Merawan, Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Tempat kecantikan Pinknails studio ini hanya melayani jasa *Nail Art* (*kuteks* kuku).

Mengingat adanya dampak negatif dari pemasangan *Nail Art* seperti yang terjadi pada tempat kecantikan Pinknails Studio, yaitu konsumen merasakan pembengkakan pada ujung kuku dan merasakan kukunya menjadi lebih tipis. Gejala-gejala seperti ini kemungkinan juga akan terjadi pada konsumen yang

¹⁰ Karakhati, Nathalia. *Nail Art*,...h. 6

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 54

memiliki kulit kuku yang *sensitive* dan/atau karna terlalu sering menggunakan *gel manicure*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa *Nail Art* di tempat kecantikan Pinknails Studio tersebut atas dasar kasus yang dialami oleh beberapa konsumen.

Dalam masalah lain memakai *kuteks* tidak diperbolehkan menurut sebagian ulama karena tidak sah digunakan untuk berwudhu, salah satu syarat untuk berwudhu yaitu bagian yang harus dibasuh dan wajib terkena air adalah dari ujung jari sampai ujung siku, maka kuku pun termasuk bagiannya. Saat berwudhu bagian-bagian tersebut harus terkena air dan apabila memakai *kuteks* maka ujung jari pun tidak terbasuh.¹² Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.s Al-Maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”¹³

Ayat tersebut menjelaskan tuntunan bagi seorang mukmin apabila ia hendak menegakkan shalat, sementara pada saat itu ia dalam keadaan berhadassah kecil atau besar maka hendaknya ia berwudhu, serta ayat tersebut menjelaskan tatacara wudhu dan syariat melakukan tayamum agar bisa menunaikan shalat. Tetapi, ayat tersebut tidak menjelaskan apa saja yang dapat menjadikan wudhu tidak sah, seperti pemakaian cat kuku yang tidak dapat menembus air ketika berwudhu. Untuk itu agar wudhunya sah maka cat kuku yang digunakan harus meresap ke kuku atau cat kuku harus di hapus terlebih dahulu ketika

¹² M Quraish Shihab. *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. (Ciputat:Lentera Hati, 2010) h. 187

¹³ Qs. Al-ma'idah/5:6

hendak berwudhu.¹⁴ Pasti sebagian wanita ada yang belum tahu apakah memasang *Nail art* ini diperbolehkan ataukah dilarang dalam Islam.

Sehubungan dengan itu, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang praktik pemasangan *Nail Art* menurut pandangan hukum Islam dan mengetahui sejauh mana perlindungan konsumen yang ada ditempat kecantikan Pinknails studio, maka peneliti melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemasangan *Nail Art* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Pemasangan *Nail Art* Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 di Pinknails Studio?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio
2. Mengetahui sejauh mana perlindungan konsumen Terhadap Pemasangan *Nail Art* Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 di Pinknails Studio

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentang

¹⁴ Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, *Fiqih Wanita 2*. (Jakarta: As Sunnah, 2011) h. 360

pengetahuan mengenai pemasangan *Nail Art* dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan konsumen yang mengatur mengenai masalah tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan bagi konsumen yang akan melakukan pemasangan *Nail Art* dan pentingnya perlindungan hukum yang didapatkan konsumen selama pemasangan *Nail Art*.

b. Bagi Penjual Jasa pemasangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan penjual dalam melakukan jasa pemasangan *Nail Art* dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari skripsi maupun buku-buku dalam rangka mendapatkan informasi yang sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Peneliti dalam menelusuri beberapa literatur yang sejenis dengan penelitian ini menemukan beberapa pustaka yang membahas hampir sama dengan topik yang dipilih oleh peneliti, yaitu :

1. Skripsi Gina Nur Salsabila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail Art*/Kutek Halal. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: Hukum menghias kuku dalam Islam adalah makruh yang termasuk sebagai hukum taklifi. Hakikatnya wanita berkeinginan mempercantik diri dengan segala cara salah satunya dengan

menghias kuku bertujuan berhias untuk suaminya. Wanita muslimah diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya.¹⁵

Persamaa penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang perspektif hukum Islam mengenai pemasangan *Nail Art*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemasangan *Nail Art* yang diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya dan juga praktik upahnya yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan pada penelitian ini berfokus tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemasangan *Nail Art* yang banyak diminati para wanita sedangkan menurut sebagian ulama pemasangan *Nail Art* tidak diperbolehkan karna bahan cat kuku atau *kuteks* yang terbuat dari bahan kimia dapat menghalangi jalanya air saat berwudhu serta fokus kepada bahan pemasangan *Nail Art* yang tidak tersertifikasi lebel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Skripsi Alvionita Astiti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Susu Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor: 807/Pid. Sus/2015/PN Pbr. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: Pelaku usaha telah terbukti telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi

¹⁵Gina Nur Salsabila , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)* (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022)

pelaku usaha yang diatur dalam pasal 8 khususnya huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut diatur pada Pasal 62 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada pasal 8 khususnya huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut diatur pada Pasal 62 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian ini berfokus pada persepektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pemasangan *Nail Art* di Pinknails studio. Dirinci pada pasal 4 dan 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis peneliti ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷

¹⁶ Alvionita Astiti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Susu Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor: 807/Pid. Sus/2015/PN Pbr* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman 2019)

¹⁷ Lesty J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang di buat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁸ Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini memakan waktu selama 1 (satu) bulan, dimulai dengan observasi awal pada bulan September 2022. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu.

3. Subjek atau Informasi Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Informan disini ialah pemilik, karyawan dan konsumen di Pinknails Studio.

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber data yang konsekuen dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari narasumber.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-7, Jakarta: kencana h. 37

¹⁹ <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>. (Diakses pada 06 Oktober 2022)

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

b. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁰ Dengan menggunakan metode ini peneliti melakukan kontak langsung terhadap pemilik (penjual jasa pemasangan *Nail Art*) dan konsumen pengguna jasa *Nail Art* untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas dan lengkap.

2) Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber

²⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fous Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, cet. ke-2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 31

data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²¹

c. Observasi

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan.²² Dengan menggunakan metode ini penulis langsung melakukan pengamatan transaksi serta praktik jasa pemasangan *Nail Art* di Pinknails studio.

G. Kerangka Teori

Dalam kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli pasti ada perjanjian yang mengikatnya. Dalam suatu perjanjian pasti termuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Tetapi seringkali ada salah satu pihak melakukan kecurangan dalam perjanjian tersebut. Tak lepas dari kegiatan ekonomipun terkadang ada pihak yang melakukan kecurangan agar mendapatkan lebih dalam kegiatan ekonomi tersebut, yang sering dirugikan disini adalah pihak konsumen sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis teori ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Jika berbicara tentang hukum maka yang terpikirkan adalah peraturan ataupun norma. Dimana hukum itu akan mengatur tingkah laku manusia baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²³

²¹ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : remaja rosdakarya 2010) h. 186.

²² Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986), h. 136

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, h. 43

Sedangkan menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Menurut beberapa ahli memang tujuan dari hukum adalah mencapai suatu keadilan. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan suatu cara atau jalan untuk menegakkan suatu keadilan, baik itu dalam bidang perdata maupun dalam bidang pidana.

2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, sehingga perlu adanya

²⁴ C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta: penerbit balai pustaka), 1989, h. 40

²⁵ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993

prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen. Demikian pula untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya. Adapun tujuan dari penyelesaian, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁶ Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang terdiri dari 15 sampai 25 orang anggota yang mewakili dari berbagai unsur seperti pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi dan tenaga ahli. Mereka dipilih dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.²⁷

3. Perlindungan Konsumen Menurut Islam

Hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah SWT), manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan makhluk lainnya²⁸. Dalam hukum Islam memuat segala aturan tentang makhluk hidup dan isinya, salah satunya bidang muamalah. Perlindungan konsumen dalam Islam dapat kita lihat sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika itu beliau berprofesi sebagai seorang pedagang. Sekalipun tidak

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 18

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 105

²⁸ M. Bakri, dkk, *Pengantar Hukum di Indonesia*, jilid 2, (Malang: UB Press 2015), h. 102

banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.²⁹ Sementara hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَتُؤَسِّسُونَ أَمْوَالَكُم مَّا لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ³⁰
 “ ... tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan)”

Di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis. Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma', dan qiyas.

3. Nail Art

Islam selalu mengajarkan pada umatnya untuk menjaga kebersihan dan menciptakan suatu keindahan. Terutama pada wanita, dianjurkan untuk merawat serta merias diri untuk menciptakan suatu keindahan. Salah satu tahap dalam merias diri adalah merias bagian kuku, yaitu membuat kuku menjadi lebih cantik. Oleh karenanya terciptalah suatu inovasi baru yaitu *Nail Art*. Pengertian *Nail Art* adalah sebuah seni menggambar yang mana

²⁹ Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.

³⁰ Q.S Al-Baqarah/2:279

menjadi kanvasnya adalah kuku, kuku digambar sesuai dengan keinginan *klient*, untuk bisa mencocokkan keinginan tersebut kita memerlukan kreativitas³¹. Aplikasi *Nail Art* dapat menambah rasa percaya diri dan menambah keindahan kuku dengan perpaduan berbagai warna. *Nail Art* menggunakan kuku sebagai kanvas sebagai seni menghias kuku dan dilakukan oleh *Nail Artist* dengan pengalaman dan kreativitas yang tinggi untuk dapat membuat desain *Nail Art* dengan berbagai macam teknik. Metode *Nail Art* terdiri dari berbagai macam, antara lain *Nail Art* yang menggunakan *acrylic*, *Nail Art* yang menggunakan *gel*, dan *Nail Art* yang menggunakan kuku asli. Hal ini berkaitan dengan jenis dan bentuk *Nail Art* yang diinginkan konsumen yang setiap bentuknya memerlukan teknik yang berbeda, teknik *Nail Art* terdiri dari dua macam, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi.

Menurut Trenggono cat kuku (*kuteks*) dalam pembuatan *Nail Art* merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Secara umum, cat kuku terdiri dari dua jenis yaitu cat kuku buatan dan cat kuku alami. *Kuteks* pada zaman sekarang ini banyak sekali yang menggunakan pewarna sintetis dan bahan kimia bahkan tidak memperhatikan dampak dari bahan tersebut. Bahan seperti

³¹ Mutia Putri, dkk, "Praktikalitas penggunaan e-modul dalam pembelajaran *nail art*", Journal IICET Vol 7, No 1(2022) : 60-62

ini jika digunakan dalam waktu yang cukup lama kemungkinan akan mengakibatkan penyakit kuku dan kerusakan pada kuku yang disebabkan oleh pewarna sintetis yang terkandung didalam *kuteks* tersebut³².

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari kata-kata yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Pemasangan *Nail Art* Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu).

I. Sistematika Penelitian

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian . Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:³³

³² Angela Yosiana dan Rahmiati, "Kelayakan Hasil Pembuatan *Kuteks* Dengan Bahan Dasar Kesumba Keling (*Bixa Orellana*) Sebagai Pewarna Alami", Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021) : 9846-9852

³³Imam Mahdi, et., al., *Pedoman Penulisan Skripsi*,(Bengkulu: 2018), h. 4-9.

- BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.
- BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Pemasangan *Nail Art* t Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- BAB III: Bab ini menjelaskan gambaran umum dan keterangan tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Pemasangan *Nail Art* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)
- BAB V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu

juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori Berhias

1. Pengertian Berhias

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhias/diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik.³⁴ Sedangkan pengertian berhias dalam bahasa Arab sudah terkandung didalam makna "*Tabarruj*" yang menurut Imam Al-Bukhori berarti perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Kata *Tabarruj* itu sendiri diambil dari kata *Al-buruj* yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Wanita yang bertabarruj adalah wanita yang menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya.³⁵

Secara etimologi berhias adalah memperlihatkan diri yaitu dengan cara bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan secara terminologi ajaran Islam, berhias adalah menampakkan perhiasan, aurat dari keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam Bukhori mendefinisikan berhias dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.³⁶

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), cet-4, h. 494

³⁵ Nova Saritirista, *Adab Berhias dalam Islam* <https://id.scribd.com/document/138009122/Adab-Berhias-Dalam-Islam>, diakses pada 24 November 2022, pukul 17.53 WIB

³⁶ Hasbi Ash-Syidqy, *Tafsir Annur*, (Jakart: Bulan Bintang, 1994), h. 26

2. Hukum Berhias

Berhias adalah agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seseorang untuk berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa merugikan, apalagi merendahkan martabat diri sendiri.³⁷ Asalkan hal tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebihan dalam melakukannya. Wanita tidak boleh berhias dengan cara laki-laki, begitu pula dengan sebaliknya laki-laki tidak boleh berhias layaknya wanita.

Islam telah memberikan aturan berkenaan dengan usaha mempercantik diri melalui hadis-hadis Rasulullah. Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam di samping Al-Qur'an.³⁸ Al-Qur'an memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk patuh mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam firman-Nya QS Al-Hasyr ayat 7 (tujuh).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ³⁹

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukum-Nya".

Berhias dalam Islam memiliki aturan-aturan seperti yang tertera pada hadis-hadis Rasulullah. Aturan tersebut diantaranya, tidak boleh menyerupai kaum wanita kafir, tidak mengubah ciptaan Allah SWT⁴⁰, tidak mengundang

³⁷ Ftriyah, *Hukum Berhias Dalam Pandangan Islam*, <http://id.scribd.com/document/374665513/Hukum-Berhias-Dalam-Pandangan-Islam>, diakses pada 24 November 2022 pukul 20:11 WIB

³⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

³⁹ Q.S Al-Hasyr/59:7

⁴⁰ Allah melaknat para yang menato, para wanita yang minta ditato, para wanita yang mencabut alisnya, para wanita yang minta dicabut alisnya, para wanita yang minta direnggangkan giginya, dan para wanita yang merubah ciptaan Allah SWT, HR Muslim 2125.

syahwat serta tidak *tabarruj*, yakni menampakkan kecantikan kepada orang lain.⁴¹

3. Adab Berhias

Secara etimologi (Bahasa) adab berasal dari bahasa Arab yaitu *addaba-yu 'addibu-ta'dib* yang diartikan sebagai “mendidik” atau “pendidikan”. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kautsar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani adab disamakan kata *ethicos* atau *ethos* yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. *Ethicos* kemudian berubah menjadi adab.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah, berdandan, bersolek, di depan cermin.⁴³ Jadi adab berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupun pakaiannya sesuai aturan umum dan syariat.

Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjerumus kedalam kemungkaran, maka seorang wanita harus memperhatikan adabnya. Adapun adab seorang wanita berhias adalah sebagai berikut:

a. Niat Untuk Menyenangkan Suami

Berhias seperti ini tidak hanya diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, agar cinta kasih serta perhatian sang suami semakin bertambah terhadap dirinya.

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), h. 691.

⁴² Abd Haris, *Pengantar Adab Islam*, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), h. 3

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), h. 494

Dengan demikian, akan tercipta keharmonisan rumah tangga yang bahagia.⁴⁴

b. Didasari oleh Perasaan Syukur kepada Allah

Setiap perbuatan yang dilandasi dengan perasaan syukur kepada Allah akan menghindarkan diri dari keburukan moral dan akhlak. Demikian juga dalam hal tercermin untuk berhias, sebab sedikit saja salah niat, maka apa yang tadinya bisa jadi amal, justru akan menjadi laknat baginya.⁴⁵

c. Tidak Bertujuan untuk Pamer dan Bersaing

Pada zaman sekarang ini kebanyakan wanita berhias untuk menunjukkan kecantikannya, kemewahan pakaiannya, atau ingin bersaing dengan tetangganya dalam berpakaian atau berhias. Bila tujuannya demikian maka dilarang oleh agama.⁴⁶

d. Tidak untuk Mencari Perhatian Laki-laki Lain

Seorang wanita yang berhias dan menggunakan parfum kemudian keluar rumah dengan berleenggak-leenggok, agar bau parfurnya serta gayanya dapat memikat lelaki lain, maka wanita seperti itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti wanita nakal atau pelacur.⁴⁷

e. Keharumanya Hanya untuk Suami

Minyak wangi atau parfum yang dipakainya hanya diperuntukan bagi suami dan memakainya pun didalam rumah dihalalkan, bahkan istri akan mendapatkan pahala yang besar, istri demikian berarti telah

⁴⁴ Barun Abu Bakar, *Yang cantik yang beradab*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) cet 1, h. 107

⁴⁵ Barun Abu Bakar, *Yang cantik...*, h.107-108

⁴⁶ Barun Abu Bakar, *Yang cantik...*, h.108

⁴⁷ Barun Abu Bakar, *Yang cantik ...*, h.108

menyenangkan hati suami dan mendahulukan kepentingan suami.⁴⁸

f. Memakai Pakaian yang Diperbolehkan *Syara'*

Pakaian atau perhiasan yang dipakainya adalah barang-barang yang diperbolehkan *syara'* dan pemakaiannya menurut aturan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.⁴⁹

g. Tidak Boleh Berlebihan dalam Berhias

Artinya pakaian atau perhiasan yang dipakainya tidak berlebihan, apalagi ditambah dengan dandan wajah yang sangat mencolok mata serta pakaian-pakaian yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan berpakaian tapi telanjang, yakni pakaian transparan yang tembus pandang, sehingga nampak jelas warna kulit dan lekuk tubuhnya, yang akan mengundang kejahatan serta memancing nafsu setan.⁵⁰

4. Tujuan Berhias

- a. Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan
- b. Menjaga kebersihan dan keindahan
- c. Mendapatkan dan kebaikan dalam berinteraksi dengan orang lain
- d. Mengetahui alat-alat berhias yang halal dan tidak ketergantungan

5. Manfaat Berhias

Berhias menurut Al-Qur'an memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam dapat melindungi tubuh dari sinar matahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga.

⁴⁸ Barun Abu Bakar, *Yang cantik...*, h.109

⁴⁹ Barun Abu Bakar, *Yang cantik...*, h.109

⁵⁰ Barun Abu Bakar, *Yang cantik...*, h.109

- b. Membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi orang lain.
 - c. Mendapatkan kemudahan dan kebaikan dalam berinteraksi dengan orang lain.
 - d. Sebagai identitas
 - e. Berhias membuat orang lebih percaya diri, memberikan kesan keindahan, baik dari segi pakaian maupun make-up wajah.
6. Hal-hal yang Dilarang Dalam Berhias

“Dari Abdullah bin Amr bin Al ash ra bahwa Rasulullah saw bersabda akan ada di hari akhir umatku (nanti) wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang diatas kepa mereka (ada perhiasan) seperti punuk unta, laknatlah mereka karena (memang) mereka itu terlaknat (dijauhkan dari rahmat Allah swt)”.⁵¹ (HR. Imam Ahmad).

- a. Mengenakan pakaian sempit dan tipis
- b. Menyambung rambut
- c. Menjarangkan gigi
- d. Bertato
- e. *Tabarruj*
- f. Pakaian untuk berfoya-foya dan kesombongan
- g. Mencukur rambut wajah
- h. Menyemir rambut
- i. Menampakkan perhiasan atau aurat
- j. Memakai bulu mata palsu

B. Nail Art

1. Pengertian *Nail Art*

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus sebagai media untuk menunjang penampilan. Oleh karena itu, wanita mulai

⁵¹ Abdul Hamid dan Abdul Bari, *Musnad Imam Ahmad 6/Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

memperhatikan penampilan kuku dengan cara merawat dan menghiasnya. Merawat kuku bisa dilakukan dengan memotong kuku, membersihkan kuku, memberi pelembab, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, dan sebagainya. Selain merawat, mempercantik kuku juga perlu dilakukan untuk menunjang penampilan. Salah satu cara untuk mempercantik kuku adalah dengan menggunakan cat kuku (*kuteks*).⁵²

Seni menghias kuku kemudian lebih dikenal dengan istilah *Nail Art*. *Nail art* merupakan seni menghias kuku agar tampilan kuku menjadi lebih indah. *Nail art* mencakup mempercantik kuku dari bentuk dan warna.⁵³ *Nail art* tidak hanya meliputi mewarnai kuku, baik menggunakan satu jenis pewarna maupun dengan berbagai jenis warna serta membentuknya sehingga muncul bentuk atau karakter tertentu. *Nail art* juga dapat dilakukan dengan menambahkan komponen lain seperti manik-manik atau hiasan lain untuk menunjang penampilan kuku. *Nail art* adalah seni menghias kuku menggunakan pewarna sintetis dan bahan penghias kuku berupa *glitter*, permata, *stiker*, dan lain sebagainya.⁵⁴

Aplikasi *Nail Art* memberi rasa percaya diri dan menambah keindahan kuku dengan perpaduan berbagai warna. *Nail Art* menggunakan kuku sebagai kanvas untuk seni menghias kuku dan dilakukan oleh *Nail Artist* yang berpengalaman dan memiliki kreativitas tinggi untuk dapat

⁵² Rida Rohmatussyarifah. 2017. *Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna*. E-Journal. EdisiYudisium. Vol 06(01). 125-133. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnaltatarias/article/view/18130/16526>.

⁵³ Kusantati, Herni dkk. 2008. *Tata Kecantikan Kulit Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

⁵⁴ Sisca Arista Putri. 2016. *Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil Jadi Water Marble Nail art*. Yudisium. Vol 05(01) : 2

membuat desain *Nail Art* dengan berbagai macam teknik. Metode *Nail Art* terdiri dari berbagai macam, antara lain *Nail Art* yang menggunakan *acrylic*, *Nail Art* yang menggunakan *gel*, dan *Nail Art* yang menggunakan kuku asli. Hal ini berkaitan dengan jenis dan bentuk *Nail Art* yang diinginkan konsumen yang setiap bentuknya memerlukan teknik yang berbeda, teknik *Nail Art* terdiri dari berbagai macam misalnya *Nail Art* yang menggunakan *acrilik*, *nail art* yang menggunakan *gel*, dan *Nail Art* yang menggunakan kuku asli. Sesuai dengan jenis dan bentuk *Nail Art* yang diinginkan konsumen.⁵⁵

2. Sejarah Perkembangan *Nail Art*

Perkembangan *Nail Art* dimulai dari jaman perunggu, dimana wanita mulai mengenakan henna dan *kohl*. Pada jaman itu, masyarakat mesir juga mulai menghias kuku mereka dengan pewarna merah sebagai penanda status sosial seperti yang dilakukan oleh Ratu Nefertiti hingga masa kepemimpinan *Cleopatra*. Budaya menghias kuku ini pun juga dilakukan oleh masyarakat China pada tahun 3.000 SM. Orang-orang mewarnai kuku dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan warna, dan tahun 600 SM banyak bangsawan China yang memilih menghias kuku dengan lapisan perak dan emas.⁵⁶ Tahun 1800 dokter di Eropa mula menggunakan *wooden pusher* untuk melakukan *manicure* dan *pedicure* yang kemudian diikuti oleh penawaran salon kecantikan. Wanita juga mulai membentuk kuku mereka seperti bentuk *almond*. Pada tahun 1930 kebanyakan *manicure* yang digunakan menggunakan cat kuku berwarna merah, pada tahun in juga Charles Revson

⁵⁵ <http://repository.unj.ac.id/12365/7/10%20BAB%201.pdf> diakses pada 4 Desember 2022

⁵⁶<https://journal.moselo.com/history-of-nail-art-d3db11c917f0#:~:text=Banyak%20y...>

meluncurkan brand Revlon yang menawarkan berbagai warna pada cat kuku yang membuat trend kecantikan baru yaitu warna kuku disesuaikan dengan warna bibir. 1940 masyarakat menjadikan selebriti sebagai *trend setter*, kuku dibentuk lebih panjang dan tajam serta membiarkan bulan sabit kuku terlihat. Masyarakat juga mulai menggunakan kantung teh atau kertas rokok untuk memperkuat kuku. Pada tahun 1950, *juliette nail wrap* ditemukan sehingga perempuan tidak lagi menggunakan pembungkus rokok untuk membungkus kuku mereka. *Nail Art* mulai berkembang berbagai warna namun berubah pada tahun 1960 dimana *Nail Art* dengan warna *baby pink* dan *vanilla* menjadi tren. Tren kembali berubah di tahun 1970 dimana warna cat kuku warna hitam mulai populer. Pada era ini kuku palsu juga ditemukan, hingga penggunaan akilirik untuk membuat kuku berbentuk kotak. *Aclirik Nail Art* kemudian semakin berkembang hingga muncul *fiberglass* dengan desain yang lebih beragam. Tahun 1990 *nail art* sudah sangat berkembang dan muncul desain-desain baru sehingga *trend setter* sudah tidak lagi ada.⁵⁷

3. Jenis-jenis *Nail Art*

a. *Nail Art Gel*

Nail Art jenis ini kelebihanannya memiliki warna yang awet dan tidak mudah tergores. Bahan dasarnya terbuat dari *gel*, warnanya lebih mengkilap. Proses pengeringannya juga berbeda dengan *Nail Art* lainnya karena menggunakan lampu LED.

b. *Nail Art Gliter*

Nail Art Gliter mempunyai fungsi untuk membuat jari-jemari lebih glamor karena efek gliternya. Caranya gunakan *kuteks* terlebih dahulu dan diamkan selama 15 menit setelah kering oleskan taburan *gliter*.

⁵⁷ Charlotte Knight, *Ciate Book of Nail Style*, (London: Kyle Book, 2015)

c. *Nail Art Gradasi*

Nail Art ini memadukan beberapa warna yang berbeda, yaitu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) warna.

d. *Nail Art Bermotif*

Tampilan *Nail Art* jenis ini lebih lucu dan variatif dan biasanya memiliki berbagai macam gambar seperti *tribal*, kartun hingga *vintage*. Cara mengaplikasikannya tergolong rumit karena menggunakan gambar sehingga proses pengerjaanya lebih teliti.⁵⁸

4. Dasar Hukum Islam Pemakaian *Nail Art*

Seni menghias kuku telah dilakukan oleh wanita sejak dulu dengan bahan-bahan alami seperti inai atau daun pacar kuku. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak industri membuat cat kuku atau *kuteks* sehingga seni menghias kuku pun muncul yang kini dikenal dengan sebutan *Nail Art*. Dengan banyak macam desain serta warna, kuku tampak menjadi lebih indah. Namun, penggunaan cat kuku ini memiliki syarat. Apabila pewarna kuku terbuat dari bahan yang dapat menghalangi sampainya ke kuku, maka wudhu dan juga mandi besar yang dilakukan disebut tidak sah, karena syarat sah wudhu yaitu jika tidak ada penghalang sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. Menurut Q.S Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”

⁵⁸ Intan Kumala, *Beberapa Jenis Nail Art yang Perlu Diketahui*, <https://www.beautynesia.id/fashion/beberapa-jenis-nail-art-yang-perlu-diketahui/b-112278>, diakses pada 24 November 2022 pukul 19:12 WIB

Ayat tersebut berkenaan dengan wudhu yang di isyaratkan pada seseorang apabila akan menjalankan shalat.⁵⁹ Sifat cat kuku *kuteks* yang terbuat dari bahan kimia biasanya menghalangi jalannya air saat berwudhu, karena pada umumnya *kuteks* menggunakan bahan yang membentuk lapisan kedap air. Oleh karena itu, menggunakan *kuteks* tidak diperbolehkan saat akan melakukan shalat ataupun berwudhu, karena segala sesuatu yang menghalangi jalannya air untuk bagian tubuh yang harus disucikan tidak diperbolehkan untuk digunakan.⁶⁰

Inai atau pacar kuku dan atau yang disebut juga *kuteks* halal lebih di perbolehkan untuk digunakan oleh wanita muslimah. Karena inai atau pacar kuku memberikan pewarnaan secara alami dan tidak mengubah ketebalan kuku, tidak seperti pada cat kuku yang terbuat dari bahan kimia. Rasulullah sendiri menganjurkan kepada para istri untuk menggunakan pewarna pada tangan dan kukunya dengan menggunakan inai agar warna tangan mereka terlihat berbeda dengan tangan laki-laki. Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i melanjutkan hadits yang berasal dari Aisyah RA, "Ada seorang wanita menjulurkan tangannya di balik tabir, menyerahkan sebuah surat kepada Nabi. Lalu, Rasulullah SAW menahan tangan beliau sendiri (tidak mengambil suratnya). Hingga wanita itu bertanya, "Ya Rasulullah, aku ulurkan tanganku untuk menyerahkan surat, mengapa Anda tidak mengambilnya." Nabi berkata, "Aku tidak tahu apakah ini tangan seorang wanita atau tangan lelaki?" Wanita itu pun berkata, "ini tangan wanita." Nabi bersabda,

⁵⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita...*, h. 689

⁶⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita...*, h. 690

“Jika engkau benar seorang wanita, tentu engkau akan memberi pewarna pada tanganmu (dengan inai).⁶¹

5. Kriteria Nail Art yang Dibolehkan

Nail Art merupakan sebuah seni menggambar yang mana menjadikan kuku sebagai kanvasnya. Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus sebagai media untuk menunjang penampilan. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam melakukan seni menghias kuku ini. Definisi kriteria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran yang menjadi dasar penelitian atau penetapan sesuatu.⁶²

Ulama berbeda pendapat mengenai pewarna kuku (*kuteks*), ada yang melarang ada juga yang membolehkan. Ulama yang menyebut bahwa penggunaan *kuteks* dilarang karena berdasarkan fakta *kuteks* akan menghambat sampainya air ke kuku, dengan demikian maka air wudhu akan terhalang dan wudhu menjadi tidak sah. Diperbolehkan menggunakan *kuteks* bagi muslimah ada beberapa syaratnya, yaitu pertama apabila sedang dalam keadaan haid, syarat kedua ia menggunakan *kuteks* yang bisa ditembus dengan air misalnya inai/daun pacar air sehingga air bisa meresap dan wudhu tetap sah. Perempuan yang menggunakan *kuteks* yang tidak dapat ditembus air wudhu, tetap dibolehkan tetapi harus dihilangkan ketika hendak berwudhu.

Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia mengatakan bahwa seorang perempuan pernah bertanya kepada Aisyah *radiyallahu 'anha*, apakah perempuan yang sedang haid boleh menggunakan inai. Aisyah *radiyallahu 'anha* menjawab

⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*. (Jakarta: Hikmah, 2010), h.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 254

bahwa dihadapan Rasulullah saw para istri biasa menggunakan inai dan beliau Rasulullah saw tidak pernah melarang kami memakainya.⁶³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menuturkan bahwa tidak apa-apa berhias dengan memakai inai, terlebih lagi bagi perempuan yang telah bersuami dimana ia berhias untuk suaminya. Adapun perempuan yang masih gadis hal itu mubah (dibolehkan), namun jangan menampakkannya kepada lelaki yang bukan mahramnya karena hal itu termasuk perhiasan.⁶⁴ Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, ia berkata, “perempuan-perempuan kami biasa memakai pewarna di malam hari. Saat pagi tiba, mereka menghilangkannya lalu berwudhu dan shalat, kemudian memakai pewarna lagi setelah solat. Sebelum dzuhur mereka menghilangkannya lagi lalu berwudhu dan shalat”.⁶⁵

Dari uraian pemahaman hadis tentang merias kuku, ada isyarat bagi perempuan untuk menghias kukunya. Merias kuku yang di anjurkan atau diperbolehkan yaitu dengan menggunakan inai. Inai akan memberikan pewarna pada kuku namun tidak merubah ketebalan kuku atau membuat lapisan dipermukaan kuku ketika digunakan.⁶⁶ Seiring perkembangan teknologi, saat ini menghias kuku tidak sebatas dengan menggunakan inai, tetapi menggunakan bahan lain yaitu kuteks. *Kuteks* yang beredar dipasaran sebagian besar merupakan pewarna kuku yang memiliki tipe melapisi permukaan kuku. Adapun yang saat ini lebih

⁶³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immih* Jilid 3 (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 91

⁶⁴ <http://kaahil.wordpress.com/2009/04/23/hukum-berhias-dengan-inaipacarhenna/> dikutip dari Majalah Asy-Syari'ah No.07/I/1425 H/2004 h. 75

⁶⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'* (Terjemahan), (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013), h. 578

⁶⁶ www.almahaj.or.id dikutip dari Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta: 5/217, 04 Desember 2022

dikenal dengan sebutan *Nail Art*. *Nail art* adalah seni menghias kuku menggunakan pewarna sintetis dan bahan penghias kuku berupa *glitter*, permata, *stiker*, dan lain sebagainya.⁶⁷

Penggunaan *Nail Art* maupun *kuteks* halal karena ingin mempercantik diri dan bukan merupakan karakteristik ataupun suatu perbuatan yang dikhususkan dilakukan oleh wanita-wanita kafir. Seorang muslimah boleh menggunakan *Nail Art* namun dengan syarat tambahan, yaitu dilakukan saat wanita Muslimah tersebut sedang dalam haid ataupun nifas. Apabila tidak dalam keadaan tersebut, maka ia harus berkomitmen untuk menghapus cat kuku tersebut supaya sah wudhunya. Ketika memilih untuk merias kuku dengan menggunakan *kuteks*, disarankan untuk tidak terlalu sering, karena kuku akan menjadi kering, mudah menguning dan patah selain itu dapat menyebabkan iritasi pembengkakan di area pinggir kuku, hal itu dikarenakan bahan kimia yang terdapat pada *kuteks* tersebut.⁶⁸

C. Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen Menurut Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang

⁶⁷ Sisca Arista Putri. 2016. *Pengaruh Suhu...* h. 2

⁶⁸ www.almanhaj.or.id dikutip dari Fatwa wa Rasa'I Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin:4/148, 4 Desember 2022

berhubungan dengan amaliyah.⁶⁹ Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT.⁷⁰

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh umat muslim.⁷¹

Teori *Muqasid al-Syari'ah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori *Muqasid al-Syari'ah* dari Jasser Audah, dalam hal ini yaitu *Muqasid al-Syari'ah* dari perspektif keniscayaan (dasar klarifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: *Hifz al-Din* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Mal* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).⁷² Menurut Auduh, melestarikan kelima (atau keenam) adalah suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Khususnya dalam masalah dalam perlindungan hak-hak konsumen berlaku *Muqasid al-Syari'ah* dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Mal* (pelestarian harta).⁷³

Landasan hukum perlindungan konsumen dalam Islam, yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4 (empat), yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Asas

⁶⁹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun (2017) : 24

⁷⁰ Eva Iryani, *Hukum Islam...*, h. 24

⁷¹ Eva Iryani, *Hukum Islam...*, h. 24

⁷² Jaser 'Audah, *Al-Muqashid untuk pemula*, Di terjemahkan oleh Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), h. 8

⁷³ Jaser 'Audah, *Al-Muqashid untuk...*, h. 8

pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam di tempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).⁷⁴ Hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan pada ketentuan dalam kitab suci Al-Qur'an surat (Al-Baqarah ayat 279):

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لِرُؤُوسِ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
 “ ... tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan)”

Sementara landasan aturan dalam transaksi dan untuk memperoleh kekayaan terdapat di dalam Al-Qur'an:

Pertama, Al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara bathil (An-Nisa:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ⁷⁵

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Kedua, Al-Quran memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hud: 85)

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁷⁶
 “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan”.

⁷⁴ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal IUS Vol. 3 No. 9 (2015) : 526-542

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004, h. 83

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 231

Sedangkan dalam perinsip mu'amalat sebagaimana yang diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut:

- h. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang di tentukan oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
 - i. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
 - j. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.
 - k. Mu'amalat dilaksanakan drngan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁷⁷
2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁸ Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum tidak lepas dari hak asasi manusia, yang mana Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hukum merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah, yaitu *rechstaat* dan *rule of law*, sehingga dalam penjelasan Undang-Undang

⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: UII Peress, 1993), h. 15.

⁷⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), h.53

Dasar Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen disebutkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”⁷⁹

Konsumen yang dalam bahasa Inggris-Amerika disebut *consumer* dan dalam bahasa Belanda yaitu *consument/konsument*, secara harfiah memiliki arti yaitu setiap orang yang menggunakan barang, dengan tujuan penggunaan barang atau jasa yang nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁸⁰ Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸¹ Dalam pengertian ini, arti konsumen sangat luas karena tidak hanya manusia saja yang dilindungi, melainkan juga makhluk lain.

Perlindungan terhadap konsumen saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan tengah menjadi objek kajian di berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, hukum, dan yang paling utama adalah di bidang ekonomi. Bahkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-1970 berhasil mengundangkan banyak peraturan dan putusan-

⁷⁹ Malahayati dkk, *Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*, Jurnal Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Malikkusaleh, Vol 4 No 1, 2015, h. 5-6

⁸⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 3

⁸¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.⁸² Di Indonesia sendiri, gerakan perlindungan konsumen dipopulerkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973 yang mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978.⁸³ YLKI bertujuan untuk membantu konsumen agar tidak dirugikan dalam menggunakan barang maupun jasa. Keberadaan YLKI sangat membantu peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen dengan melakukan penelitian ataupun pengujian terhadap barang maupun jasa, serta menerima pengaduan dari konsumen. Pada saat itu YLKI berusaha membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun usaha tersebut belum dapat membuahkan hasil, dikarenakan pemerintah khawatir hal itu dapat menghambat laju perekonomian negara. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan bagi konsumen memang kurang dirasakan oleh masyarakat karena disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga belum dirasakan, sebagai contoh yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1960 tentang barang dan peraturan lainnya.⁸⁴ Namun usaha itu tidak berakhir, pada tahun 1990-an YLKI kembali mengajukan rancangan hingga akhirnya IMF (*International Monetary Fund*) ikut memperjuangkan Undang-Undang tersebut. Oleh karena desakan itu, pada akhirnya terbentuklah Undang-Undang

⁸² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1

⁸³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000) h.

⁸⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68

Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disepakati oleh DPR pada tanggal 30 Maret 1999 dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 April 1999 (LN No 42 Tahun 1999). Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah disahkan, tetapi diberlakukan setahun kemudian yaitu pada tanggal 20 April 2000.

Karena semakin berkembangnya dunia ekonomi, konsumen menjadi sasaran bagi pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya posisi konsumen menjadi lemah dan perlu dilindungi oleh hukum, karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Ada 2 (dua) ilmu hukum yang sebenarnya sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.⁸⁵ Hukum konsumen sendiri diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. Selanjutnya, Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸⁶ Perlindungan konsumen adalah sebuah istilah untuk menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Sehingga cakupan

⁸⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 13

⁸⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

dari perlindungan konsumen sangatlah luas, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu :⁸⁷

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan konsumen diciptakan agar masyarakat yang bertindak sebagai konsumen, dapat merasa aman ketika hendak memenuhi kebutuhan. Kondisi konsumen yang kerap dirugikan dalam kegiatan ekonomi, memang memerlukan peningkatan upaya dalam melindunginya sehingga hak konsumen terjamin. Tetapi, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh mematikan produsen dalam usahanya, karena produsen merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen pula, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kedudukan yang lebih kuat, dan sebaliknya produsen menjadi yang lemah.⁸⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk memberikan kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group Divisi Kencana, 2018), h. 6

⁸⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 4

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan memuat informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.⁸⁹

Dalam pasal 2 (dua) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang azas dari perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas keselamatan konsumen, serta kepastian hukum bagi konsumen. Penjelasan tentang asas-asas tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional.⁹⁰

Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan ketika mengkonsumsi barang ataupun jasa. Hak tersebut yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

⁸⁹ <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses tanggal 20 November 2022

⁹⁰ Dewa Gde Rudy dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Hukum: Universitas Udaya, 2016), h.15

- dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹¹

Selain hak-hak yang ada pada pasal 4 (empat) tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatifnya persaingan yang curang. Dalam hukum positif Indonesia, masalah ini diatur dalam pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya mulai diberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹²

Sebelum mendapatkan hak, konsumen haruslah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban-

⁹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 32

kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹³

Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999, tidak hanya konsumen saja yang dimuat. Melainkan tentang pelaku usaha juga, pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 memuat tentang hak pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya⁹⁴

Selain hak, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 juga memuat kewajiban para pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 7, yaitu:

⁹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁹⁵

Jika sengketa timbul karena terjadinya ketidakseimbangan antara hubungan konsumen dan pelaku usaha tersebut, telah diusahakan untuk dihilangkan dengan lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹⁶ Sebagaimana yang termuat dalam pasal 45 ayat 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

⁹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 210

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”⁹⁷

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

a. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.⁹⁸

b. Fungsi dan Tujuan BPOM

Fungsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain⁹⁹:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional bidang pengawasan obat dan makanan.
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum beredar.
- 4) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- 5) Pemantauan dan pemberian dukungan administrasi.
- 6) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum

⁹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹⁸ Rosaria, *Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Produk Kosmetika di Kota Samarinda*, ISSN 0000-0000, Vol. 4, No. 2, 2016, Vol. 4, No. 2, h. 4191

⁹⁹ Irna Nurhayati, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan*, (Mimbar hukum), vol. 21, Nomor 2, 2009, h. 215

Tujuan adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:¹⁰⁰

- 1) Kepastian adanya perlindungan kepada konsumen terhadap produksi, peredaran dan penggunaan sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, khasiat.
 - 2) Memperkokok perekonomian nasional dengan meningkatkan daya saing industry farmasi dan makanan yang berbasis pada keunggulan.
- c. Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019


Di dalam pasal 4 peraturan BPOM Nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 menjelaskan bahan-bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a) Bahan yang diizinkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaannya dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b) Bahan yang diizinkan sebagai bahan pewarna dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c) Bahan yang diizinkan sebagai bahan pengawet dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam

¹⁰⁰ Irna Nurhayati, *Efektivitas Pengawasan...*, h. 216

- lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- d) Bahan yang diizinkan sebagai bahan tabir surya dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 2) Bahan yang diizinkan sebagai bahan pewarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk bahan pewarna yang digunakan khusus untuk mewarnai rambut.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan dalam kosmetika ditetapkan dengan keputusan kepala badan.¹⁰¹



¹⁰¹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, <https://notifikos.pom.go.id/uplod/informasi/20220805174441.pdf>, diakses tanggal 24 November 2022

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pinknails Studio

Pinknails Studio merupakan tempat pemasangan *Nail Art* yang dimiliki oleh Ibu Tiara Annisa yang baru berusia 32 tahun. Pinknails Studio didirikan pada 18 Februari 2022. Pinknails Studio beralamatkan di jalan Merawan Sawah Lebar Kota Bengkulu, buka dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Pinknails Studio memiliki ukuran 5x3 meter dengan penataan ruang yang didesain kekinian untuk kenyamanan konsumen. Arti nama Pinknails sendiri berawal dari kegemaran ibu Tiara dengan warna pink, sehingga menyetuskan ide tempat usahanya bernama pinknails.¹⁰² Untuk ijin pendirian tempat ini sudah dilakukan sesuai prosedur pendirian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti peraturan yang ada.

Meskipun terbilang baru, Pinknails Studio ini sudah ramai dan banyak konsumen yang mempercayakan jasa pemasangan nail art di tempat ini. Omset yang didapat perbulan pun sudah mencapai jutaan rupiah. Pinknails Studio tempatnya sangat strategis karena dekat dengan kampus, sekolah dan pusat perbelanjaan, akses jalan untuk menuju ke tempat ini pun sangat mudah karena berada di pinggir jalan.

Konsumen Pinknails Studio ini mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga Ibu Rumah Tangga. Seharinya Pinknails Studio kedatangan kurang lebih 5-10 konsumen untuk melakukan pemasangan *Nail Art*, di Pinknail Studio menerapkan sistem pemasangan di rumah (*home servise*) dan juga menerapkan sistem pesan dulu (*booking*) melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan nomor yang tertera di *Instagram*.

¹⁰² Tiara, pemilik pinknails studio, wawancara pada tanggal 16 Desember 2022

B. Praktik Pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio

Dalam praktik pemasangan *Nail Art* yang terjadi di Pinknails Studio, hampir sama dengan praktik pemasangan *Nail Art* di tempat lain. Hanya saja bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio mungkin berbeda, karena menurut keterangan para konsumen ketahanan *Nail Art* di Pinknails Studio lumayan lama dengan harga terjangkau, sedangkan saat mereka mencoba di tempat lain *Nail Art* yang digunakan cepat rusak, walaupun dengan harga lebih mahal. Ini merupakan salah satu kelebihan dari Pinknails Studio.

Sebagai manusia kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Begitu pula dengan dunia bisnis atau perdagangan, kebersihan adalah salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih bertransaksi di tempat itu. Kebersihan tempat sudah diterapkan oleh Pinknails Studio untuk menjaga kenyamanan para konsumennya. Tidak hanya tempat, alat-alat yang digunakan untuk pemasangan *Nail Art* harus bersih dan steril. Para karyawan pun juga harus menerapkan kebersihan agar tidak ada kuman yang masuk ke dalam kuku konsumen serta menjaga agar konsumen tetap merasa nyaman. Karyawan di pinknails studio ini juga memiliki pakaian khusus saat melakukan pemasangan *nail art* agar alat dan bahan tetap terjaga kebersihannya.

Proses pemasangan *Nail Art* dimulai dengan konsumen menuju ke kasir untuk memilih jenis dan desain *Nail Art* yang ingin dipasang. Sebelum memulai pemasangan, karyawan akan membersihkan tangan terlebih dulu menggunakan *hand sanitizer* agar tidak ada bakteri yang menempel. Kemudian konsumen akan mulai dibersihkan di area kuku, dengan cara pemotongan kuku dan pengikiran kuku. Lalu karyawan akan membubuhkan cat kuku lapisan dasar (*basecoat*) yang berwarna putih bening atau kebiru-biruan. Barulah pemasangan *Nail art*

ini dilakukan sesuai dengan *desain* yang diinginkan konsumen. Setelah selesai melakukan pemasangan dengan desain sesuai keinginan konsumen, karyawan akan mengeringkan *Nail Art* menggunakan lampu LED agar proses pengeringan bisa menjadi lebih cepat. Langkah-langkah pemasangan nail art sudah terpenuhi maka pemasangan nail art sudah selesai dan yang terpenting kenyamanan dan kepuasan konsumen.¹⁰³

Namun dalam transaksi pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio tidak dijelaskan di awal mengenai jaminan perlindungan bagi konsumen yang apabila mengalami suatu kerugian. Seharusnya dijelaskan sejak awal agar tidak terjadi perselisihan ataupun terjadi ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Sehingga apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha hanya bertanggung jawab sesuai kehendak atau ketetapan dari tempat pemasangan *Nail Art* tersebut. Terkadang tanggung jawab tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ataupun tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Keterbukaan antara pihak pinknails Studio terhadap konsumen masih kurang, karena pada saat transaksi, tidak dijelaskan sekaligus mengenai bahan *Nail Art* yang ada di Pinknails Studio tersebut beserta jaminan atau tanggung jawab dari pihak Pinknails kepada konsumen apabila terjadi suatu kerugian. Terutama mengenai konsumen yang memiliki kuku yang sensitif, karena kuku sensitif sangat peka terhadap sesuatu yang mengenai kulitnya sehingga sangat rentan mengalami kerugian akibat pemasangan *Nail Art*. Sehingga pihak Pinknail Studio seharusnya menjelaskan hal ini kepada konsumen sejak awal transaksi. Terlebih bahan-bahan untuk pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio hanya dipesan melalui *online shop* bukan dari agen resmi sehingga tidak

¹⁰³ Amel, karyawan Pinknails Studio, wawancara pada tanggal 17 Desember 2022

memiliki Advokasi perlindungan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Konsumen pun dalam melakukan pemasangan *Nail Art* hanya ingin mempercantik tampilan diri, tanpa memperdulikan bahan-bahan yang terkandung didalamnya. Mereka juga mengabaikan efek samping dari pemasangan *Nail Art* tersebut. Sehingga pihak Pinknails Studio seharusnya mengingatkan mengenai efek samping dari penggunaan *Nail Art*, sebagaimana terkandung dalam pasal 9 ayat 1 huruf (j) yang berbunyi “menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap”.¹⁰⁴

C. Visi dan Misi Pinknails Studio

1. Visi Pinknails Studio

Pinknail Studio mempunyai Visi menjadi tempat pemasangan *Nail Art* terbaik di Kota Bengkulu, dalam segi pelayanan dan kualitas atas jasa yang diberikan.

2. Misi Pinknails Studio

a. Kepuasan

Pinknails Studio mempunyai misi memberikan kepuasan bagi konsumen sesuai keinginan konsumen dan tentu sesuai dengan standar ketetapan.

b. Kenyamanan

Pinknails Studio memberikan kenyamanan bagi setiap konsumen. Mengutamakan keramahan, tempat yang bersih dan rapi, dan berkonsep kekinian.

c. *Customize*

Pinknails Studio tidak membatasi konsumen yang datang, dan juga desain disesuaikan dengan keinginan pelanggan.

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat 1 huruf j

D. Sasaran Pemasangan Pinknails Studio

Target utama pemasaran usaha jasa pemasangan *Nail Art* Pinknail Studio ini adalah pelajar, mahasiswa, karyawan hingga ibu rumah tangga yang berusia 30-40 tahun. Tentunya para konsumen yang mempunyai hobi merias kuku, dan berkepribadian yang mengikuti trend zaman. Pinknails Studio akan padat konsumen ketika hari-hari besar seperti idul fitri, natal, tahun baru, ataupun acara wisuda. Produk yang di tawarkan Pinknails Studio pun bermacam-macam dari *water decal nail cover*, *UV nail art*, *3D sticker nail art*, hingga *3D nail tip* kuku palsu. Harga yang di tawarkan di pinknails studio mulai dari 35.000 Rupiah hingga yang termahal 50.000 Rupiah sesuai dengan tingkat kerumitan desain yang diinginkan konsumen.¹⁰⁵

Pinknails Studio dalam kegiatan oprasionalnya selain *owner* yang turun langsung dalam proses pemasangan *Nail Art*, juga memperkerjakan karyawan wanita yang telah dilatih dan diberi pengarahan untuk dapat melakukan proses pelukisan dan perawatan kuku serta mengutamakan keramahan dalam melayani konsumen. Pemasangan nail art ini biasanya memakan waktu kurang lebih 1-2 jam sesuai tingkat kerumitan desain *Nail Art*.

Pinknails Studio sendiri dalam melakukan promosi yaitu melalui aplikasi *Instagram*, dengan cara membagikan contoh gambar kuku-kuku cantik konsumen hasil pemasangan *Nail Art*

¹⁰⁵ Amel, Karyawan Pinknails Studio , wawancara pada tanggal 17 Desember 2022

di Pinknails Studio. Sehingga konsumen lebih mudah untuk mendapatkan referensi desain dan jenis *Nail Art* apa yang akan digunakan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail Art* di *Pinknails Studio*

Praktik pemasangan *Nail Art* di *Pinknails Studio* hampir sama dengan praktik pemasangan *Nail Art* di tempat lain. Menurut keterangan *owner* *Pinknails Studio* cat kuku yang digunakan sudah tersertifikasi halal, akan tetapi penulis ragu akan kehalalan *kuteks* tersebut, sebab menurut keterangan *owner* saat dilakukan wawancara ia mengatakan *kuteks* itu hanya dibeli melalui *online shop* dan tidak dapat membuktikan apakah sudah tersertifikasi halal MUI. Setelah melakukan pengamatan penulis pun secara pasti mengetahui bahwa cat kuku yang digunakan dalam pemasangan *Nail Art* di *Pinknails Studio* ini tidak ada lebel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ada perbedaan pendapat mengenai pewarna kuku (*Kuteks*), ada yang melarang ada juga yang membolehkan. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hukumnya dilarang dalam pandangan ulama Fiqih, bahwa penggunaan *kuteks* dilarang karena berdasarkan fakta *kuteks* akan menghambat sampainya air ke kuku, dengan demikian maka air wudhu akan terhalang dan wudhu menjadi tidak sah.¹⁰⁶ Tidak diperbolehkan atau diharamkan di sini berbentuk haram *lidzatihi* yaitu sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa ditafsiri lain. Dari Jabir, Umar bin Khatab ra beliau menceritakan ada seseorang yang berwudhu kemudian dia membiarkan satu kuku jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah SAW pun memperhatikan dan menyuruhnya, "*Kembali, ulangi wudhumu dengan baik.*" Orang

¹⁰⁶ <https://www.haibunda.com/moms-life/20200313085441-72-853306/hukum-wanita-memakai-kuteks-dalam-agama-islam/amp> diakses pada 30 Desember 2022, 14:55 WIB

tersebut pun mengulangi wudhunya, lalu ia pun shalat. (HR. Muslim)¹⁰⁷

Sedangkan menurut Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), selama *kuteks* tersebut tidak berbahan haram dan mampu menembus ke pori-pori kuku, maka produk tersebut boleh digunakan.¹⁰⁸ Pendapat lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “perempuan-perempuan kami bisa memakai pewarna di malam hari. Saat pagi tiba, mereka menghilangkannya lalu berwudhu dan shalat, kemudian memakai pewarna lagi setelah shalat. Sebelum dzuhur mereka menghilangkannya lagi lalu berwudhu dan shalat.¹⁰⁹ Hal tersebut dapat diartikan *Nail Art* diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan saat hendak mendirikan Shalat untuk terlebih dahulu menghapusnya. Menggunakan *Nail Art* dapat menjadi haram apabila terdapat unsur haram *lighairihi* yaitu hukum asalnya dibolehkan namun berubah menjadi haram karena adanya sebab. Misalnya saat hendak berwudhu konsumen menghapus *Nail Art* tersebut, tetapi cat kuku yang mengandung bahan kimia tersebut tidak sempurna terhapus dan masih menyisakan zat-zat yang berunsur haram (karena bahan yang digunakan tidak tersertifikasi halal MUI) maka hal tersebut termasuk haram *lighairihi*. Hal lain yang bisa menyebabkan diharamkan penggunaan *Nail Art* juga karena faktor dari konsumen sendiri yang malas untuk menghapus *Nail Art* tersebut, perilaku konsumen yang malas untuk menghapus *Nail Art* dan tidak mau mengerjakan ibadah shalat tersebutlah yang di haramkan.

¹⁰⁷ Musthofa Al Bugho, dkk, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, Jilid I, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012) h. 55

¹⁰⁸ <https://ihatec.com/apakah-kutek-halal/> diakses pada 30 Desember 2022, 15:03 WIB

¹⁰⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqus sunnah Lin Nisaa'* (Terjemahan), (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013), h. 578

Untuk itu, karna sifat *kuteks* sendiri pada dasarnya terbuat dari bahan kimia yang akan menghalangi jalannya air saat berwudhu, dan umumnya *kuteks* menggunakan bahan yang membentuk lapisan kedap air, maka saat akan berwudhu untuk mendirikan shalat konsumen harus menghapus pewarna kuku agar tidak ada penghalang sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh.

Perlindungan konsumen menurut hukum Islam sangat erat dengan etika bisnis Islam. Dimana di dalamnya memuat aturan-aturan yang seharusnya pelaku usaha serta konsumen terapkan ketika sedang melakukan sebuah transaksi atau akad. Di dalam sebuah bisnis atau transaksi memang sering kali konsumenlah yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai dengan syara. Hal yang harus disadari adalah lemahnya kedudukan konsumen, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, disamping itu juga pemahaman terhadap kegiatan ekonomi dan etos kerja yang rendah. Misalnya bisnis harus bertujuan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, bisnis tidak memiliki etika (*nurani*), dan lain sebagainya.¹¹⁰

Meskipun didalam Islam tidak termuat secara langsung dan jelas hak-hak konsumen, namun ada beberapa etika bisnis Islam yang menyebutkan adanya hak konsumen, yaitu:

1. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar, Jujur, Adil, dan Terhindar dari Pemalsuan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Pinknails Studio tidak memberikan informasi sebelumnya mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan *Nail Art*. Pinknails Studio hanya memberi penjelasan tentang kegunaannya saja, sedangkan bahan yang terkandung di

¹¹⁰ A. Khumaedi Ja'far, *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Bisnis islam*, jurnal ASAS, Vol.6 No.1, 2014, h. 96

dalamnya tidak diberitahu secara jelas. Bentuk tulisan pada produk-produk yang digunakan untuk pemasangan *Nail Art* pun kurang jelas, sehingga sulit untuk dipahami dan mengetahui apakah bahan-bahan itu sudah mendapat ijin BPOM dan apakah sudah memiliki standart MUI yang bersertifikat halal atau belum. Kehalalan suatu produk sangatlah penting bagi konsumen yang beragama Islam.

Bahwasanya dalam wawancara yang telah penulis lakukan, *Owner* Pinknails Studio memberikan pengakuan bahwa tidak mengetahui apakah bahan-bahan yang digunakan untuk pemasangan nail art sudah mendapat ijin BPOM. Menurut *Owner*, ia belum sempat untuk mengecek di *Website* BPOM dan hanya mengira-ngira bahwa bahan-bahan itu sudah mendapat ijin BPOM. Begitupun dengan kehalalan bahan, menurutnya sudah tersertifikasi standart MUI.¹¹¹ Namun hal demikian kurang dapat dipercaya keaslian datanya, karena mengarah kepada unsur ketidakjujuran, pemalsuan dan informasi yang tidak benar. Sedangkan fakta yang ada di lapangan cat kuku yang digunakan tidak ada lebel halal MUI maupun terdaftar di BPOM.

2. Hak Konsumen untuk Mendapatkan Keamanan Produk dan Lingkungan yang Sehat

Hak ini berkaitan dengan hak yang pertama, yaitu mendapat informasi yang benar, jujur dan terhindar dari pemalsuan. Apabila pelaku usaha memberikan informasi mengenai produk yang digunakan secara terbuka, maka keamanan dan keselamatan konsumen akan terjamin. Informasi-informasi yang diberikan akan membuat konsumen yakin akan produk tersebut, sehingga konsumen merasa aman dan mendapatkan lingkungan yang sehat

¹¹¹ Tiara, Pemilik Pinknails Studio, wawancara pada tanggal 16 Desember 2022

pula. Akan tetapi, Pinknails Studio belum memberikan hak tersebut, sehingga konsumen perlu lebih teliti akan keamanan serta kesehatan dari bahan-bahan yang akan digunakan dalam pemasangan *Nail Art*.

3. Hak untuk Mendapatkan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa konsumen mengabaikan tentang perlindungan bagi dirinya serta proses penyelesaian sengketa ketika terjadi suatu masalah atau kerugian yang mereka alami setelah melakukan pemasangan *Nail Art*. Seperti yang dialami oleh salah satu konsumen bernama Rindiani yang mengalami pembengkakan di area kulit kuku, serta kulit yang mengelupas. Akan tetapi dari awal pemasangan ia mengabaikan akan perlindungan advokasi, karena ia menganggap hanya pemasangan biasa dan tidak diperlukan adanya perlindungan advokasi.¹¹² Maka dari itu untuk kedepannya konsumen jangan memandang remeh akan hal itu agar tidak terjadi kerugian.

4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan

Transaksi yang dilakukan antara konsumen dan juga pihak Pinknails Studio didasari oleh keinginan dan suka sama suka, tidak ada paksaan dalam melakukan pemasangan *Nail Art*. Begitupun konsumen sadar akan pemasangan *Nail Art* tersebut. Keinginannya sendiri untuk memperindah kukunya, sehingga tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan.

5. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi Akibat Negatif dari Suatu Produk

¹¹² Rindiani, Konsumen Pinknails Studio, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2022

Pinknails Studio memberikan garansi 3 (tiga) hari setelah transaksi jika ada konsumen yang mengalami kerusakan material pada *Nail Art* yang telah dipasangnya. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab Pinknails Studio terhadap para konsumen. Bentuk ganti rugi jika masih dalam masa garansi adalah memasang ulang atau *retouch Nail art* pada kuku konsumen. Namun kerugian akibat pemasangan *Nail Art* tidak hanya cacat material, namun ada pula yang mengalami kemunculan bintik air kecil dari dalam kuku, kulit di area kuku kering dan bersisik, kulit mengelupas, hingga pembengkakan di area kulit kuku yang terasa sakit, seperti yang dialami Rindiani pembengkakan di area kulit kuku. Namun pada saat itu ia sebagai konsumen tidak meminta hak nya kepada pihak Pinknails Studio, karna merasa takut tidak direspon dan ia berusaha mengobatinya sendiri. Dari hasil wawancara dengan *Owner* Pinknails Studio, pihaknya akan ganti rugi dengan cara memberikan biaya pengobatan apabila terjadi konsumen yang mengalami masalah pada kuku tersebut. Hal ini termasuk dalam bentuk pertanggung jawaban Pinknails Studio terhadap para konsumen.¹¹³ Hal itu merupakan bentuk Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang di terapkan di Pinknails Studio Namun pada praktiknya, hal tersebut belum diketahui kebenaran dalam praktiknya.

6. Hak Pilih atau *Khiyar*

Pinknails Studio telah menerapkan dan melaksanakan hak pilih atau *khiyar* ini, yaitu dengan memberikan beberapa pilihan desain *Nail Art* sebelum melakukan pemasangan. Mereka juga akan menerangkan setiap jenis desain yang ada di Pinknails Studio tersebut agar konsumen tidak salah pilih dalam pemasangan *Nail Art*. Karena Pinknails Studio ini

¹¹³ Tiara, Pemilik Pinknails Studio, Wawancara pada tanggal 16 Desember 2022

adalah bisnis di bidang jasa, maka hak *khiyar* yang digunakan adalah *khiyar majlis* yaitu hak pilih yang digunakan ketika kedua belah pihak masih dalam satu tempat, dan akan hilang hak tersebut apabila kedua belah pihak telah berpisah.

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan *Nail Art* Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 di *Pinknail Studio*

Dalam pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut haruslah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaku usaha mendapatkan hak-haknya. Sedangkan dalam pasal 4 ayat Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, yang sama atau sejalan dengan pasal 7 undang-undang tersebut:

1. Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengonsumsi Barang dan/atau Jasa

Hal ini bersangkutan dengan pasal 7 huruf (d), yaitu pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam transaksinya, *Pinknails Studio* tidak memberikan jaminan BPOM mengenai keamanan dan keselamatan konsumen di awal transaksi itu dilakukan. Pihak *Pinknails Studio* hanya mengatakan bahwa produk yang mereka gunakan adalah produk yang aman dan sudah digunakan terlebih dahulu oleh pihak *Pinknails Studio*. Sedangkan setiap manusia memiliki jenis kulit yang berbeda-beda.

2. Hak untuk Memilih Barang atau Jasa serta Mendapatkan Barang atau Jasa tersebut Sesuai dengan Nilai Tukar dan Kondisi serta Jaminan yang Dijanjikan

Pinknails Studio sebelum melakukan pemasangan, konsumen akan diperlihatkan jenis-jenis *Nail Art* dengan berbagai desain atau motif. Sehingga konsumen dapat memilih sendiri sesuai keinginan dan juga tertera harga pada setiap jenis *Nail Art*.

3. Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang atau Jasa

Pasal ini sejalan dengan pasal 7 huruf (b) tentang kewajiban pelaku usaha. Pihak Pinknails Studio tidak memberikan informasi yang jelas tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan *Nail Art* ini. Karena pada kemasan cat kuku yang digunakan hanya tertera nama produk dan jenis atau warna cat kuku tersebut yang tidak ada label halal MUI maupun BPOM.

4. Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan

Dalam hal ini, apabila konsumen mendapati sesuatu yang tidak nyaman setelah melakukan pemasangan *Nail Art*, pihak salon menerima segala keluhan dari konsumen, sekalipun apabila di luar masa garansi 3 (tiga) hari maka pihak Pinknails Studio akan berusaha bertanggung jawab atas segala resiko setelah pemasangan *Nail Art*.

5. Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut

Setelah melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa konsumen, mereka tidak mengerti akan adanya perlindungan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa, malah ada beberapa konsumen mengabaikan hal tersebut, apabila terjadi suatu kerugian

yang lumayan serius atau bahkan serius, para konsumen akan berobat sendiri atau bahkan ada beberapa konsumen yang mencari tahu sendiri solusi dari masalah kukunya tersebut tanpa meminta pertanggung jawaban dari pihak Pinknails Studio. Sebagaimana konsumen ada yang menganggap bahwa itu sudah menjadi resiko apabila melakukan pemasangan *Nail Art*. Seperti keterangan dari ibu widia saat penulis melakukan wawancara ia mengatakan tidak memiliki advokasi untuk apa jika memang nanti ia mengalami masalah tak masalah jika harus berobat sendiri.¹¹⁴

6. Hak untuk Mendapat Pembinaan dan Pendidikan Konsumen

Sebagian konsumen tidak mengetahui bahwa adanya undang-undang mengenai perlindungan konsumen, kebanyakan dari kalangan ibu-ibu. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan tidak adanya penyebaran pengetahuan mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen. Seperti keterangan salah satu konsumen saat dilakukan wawancara, ia mengatakan ia belum mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹⁵ Pihak Pinknails Studio sendiri saja belum mengetahui adanya Undang-undang tersebut, jadi hanya memberikan peraturan-peraturan terkait tempat tersebut.

7. Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminatif

Pasal ini sama dengan pasal 7 huruf (c) tentang kewajiban bagi pelaku usaha. Pihak Pinknails Studio melayani semua konsumen yang datang dengan ramah

¹¹⁴ Widia, Konsumen Pinknails Studio, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022

¹¹⁵ Sari, Konsumen Pinknails Studio, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022

tanpa adanya diskriminatif. Pelayanan pada setiap konsumen pun sama tidak membedakan bahwa konsumen tersebut pelanggan setia ataupun konsumen baru serta tua maupun muda.

8. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi Ganti Rugi dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya

Pasal ini sejalan dengan pasal 7 huruf (h) dan (g) tentang kewajiban pelaku usaha. Pinknails Studio yang memberikan garansi 3 (tiga) hari setelah pemasangan bagi konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pemasangan ulang atau *retouch* pada konsumen yang mengalami cacat material pada kuku ataupun konsumen yang mengalami pembengkakan kulit kuku setelah pemasangan *Nail Art* di Pinknails Studio.

Namun hal ini tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu pemberian ganti rugi yang dilaksanakan pada tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.¹¹⁶ Sedangkan di Pinknails Studio hanya memberikan garansi 3 hari saja. Hal ini merugikan konsumen, karena mempersingkat waktu pemberian garansi pada konsumen. Dalam penelitian, peneliti menemukan seorang konsumen yang tidak ingin diwawancarai, mengalami cacat material setelah 5 (lima) hari pemasangan. Dan ia harus membayar biaya *retouch* jika melakukan perbaikan *Nail Art*. Sehingga konsumen harus membayar 2 (dua) kali.

9. Hak-hak yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

¹¹⁶ Pasal 19, Undang -Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Sejauh ini, peneliti belum menemukan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang pemasangan *Nail Art*. Sehingga transaksi dilakukan sesuai pengetahuan pihak Pinknails Studio. Terkait kewajiban pelaku usaha yang belum disebutkan diatas, yaitu pasal 7 ayat (e) yang berbunyi, "Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan."¹¹⁷ Hal ini menurut data lapangan saat melakukan penelitian pihak pinknails tidak ada memberi penawaran atau kesempatan kepada setiap konsumen untuk mencoba terlebih dahulu nail gel manicure maupun kutek yang akan digunakan, untuk mengetahui apakah kuku konsumen tersebut sensitif atau tidak. Sehingga tidak dapat mengetahui jenis kulit yang dimiliki setiap konsumen.

Contoh bahan yang berkaitan dengan *Nail Art* teruma bahan yang terkandung dalam pembersih kuku yang terdaftar pada peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 yaitu:

a. *5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy) phenol*

Jenis kegunaan untuk membersihkan kuku sebelum aplikasi sistem kuku artifisial, pembatasan kadar maksimum dalam kosmetika siap pakai adalah 0,3% (sebagai pengawet).

¹¹⁷ Pasal 7 ayat (e) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999

b. *2-Hydroxyethyl Methacrylate HEMA CAS No. 868-77-9*

Jenis sediaan atau kegunaan untuk perawatan dan rias kuku Dalam hal ini harus diaplikasikan oleh tenaga profesional serta bahan kimia ini dapat menyebabkan reaksi alergi. Untuk itu kondisi penggunaan dan peringatan harus dicantumkan pada panduan.¹¹⁸



¹¹⁸ Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan hasil dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum Islam, menghias kuku diperbolehkan dalam Islam, namun yang menjadi perhatian jenis pewarna yang digunakan haruslah tidak mengganggu jalannya ibadah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “perempuan-perempuan kami bisa memakai pewarna di malam hari. Saat pagi tiba, mereka menghilangkannya lalu berwudhu dan shalat, kemudian memakai pewarna lagi setelah shalat. Sebelum dzuhur mereka menghilangkannya lagi lalu berwudhu dan shalat”. Hal tersebut dapat diartikan *Nail Art* diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan saat hendak mendirikan Shalat untuk terlebih dahulu menghapusnya. Menggunakan *Nail Art* dapat menjadi haram apabila terdapat unsur haram *lighairihi* yaitu hukum asalnya dibolehkan namun berubah menjadi haram karna adanya sebab. Misalnya saat hendak berwudhu konsumen menghapus *Nail Art* tersebut, tetapi cat kuku yang mengandung bahan kimia tersebut tidak sempurna terhapus dan masih menyisakan zat-zat yang berunsur haram (karna bahan yang digunakan tidak tersertifikasi halal MUI) maka hal tersebut termasuk haram *lighairihi*. Hal lain yang bisa menyebabkan diharamkan penggunaan *Nail Art* juga karena faktor dari konsumen sendiri yang malas untuk menghapus *Nail Art* tersebut, perilaku konsumen yang malas untuk menghapus *Nail Art* dan tidak mau mengerjakan ibadah shalat tersebutlah yang di haramkan.
2. Bentuk Perlindungan Konsumen di Pinknails Studio menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya melaksanakan hak konsumen, kewajiban

pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha karena dalam praktik pemasangan *Nail Art*, Pinknails Studio belum secara terbuka memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan konsumen mengenai informasi-informasi yang belum diketahui konsumen, serta jaminan penanganan dari dampak negatif pemasangan *Nail Art* yang ada di tempat tersebut. Perlindungan bagi konsumen menurut Hukum Islam pun belum sepenuhnya ada di Pinknails Studio, karena bahan yang digunakan dalam pemasangan nail art tidak tersertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), meskipun menurut keterangan *Owner* bahan-bahan yang digunakan halal

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dalam hal ini, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Pinknails Studio sebaiknya kedepannya mengembangkan jenis *Nail Art* menggunakan bahan-bahan alami, seperti inai atau daun pacar air dalam pemasangan *Nail Art*, dengan begitu akan sesuai dengan syari'at Islam serta memudahkan konsumen muslimah untuk menggunakan jasa Pinknails Studio dalam pemasangan *Nail Art*. Serta usaha yang berjalan mendapatkan berkah dari Allah SWT.
2. Pelaku usaha sebaiknya melakukan uji coba untuk mengetahui jenis kuku dari setiap konsumen yang ingin melakukan pemasangan *Nail Art*, agar tidak ada kerugian yang timbul akibat salahnya penggunaan produk yang digunakan untuk pemasangan *Nail Art*. Serta untuk lebih meningkatkan perlindungan konsumen, dengan cara mensosialisasikan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat agar konsumen tahu akan adanya perlindungan konsumen

dan tanggung jawab dari pelaku usaha apabila kemudian ada kerugian pasca melakukan pemasangan *Nail Art*.



L
A
M
P
I
R
A
N

Foto bersama pemilik Pinknails Studio



Foto bersama karyawan Pinknails Studio



Foto bahan-bahan untuk pemasangan *Nail Art*



foto tangan konsumen yang mengalami pembengkakan



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Bella Chusnia Marita Sari

Nim : 1911120001


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


JudulSkripsi : Pemasangan *Nail Art* Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi
Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi25%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.


Ketua Tim Uji Plagiasi,



 Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,




Bella Chusnia Marita Sari
NIM: 1911120001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
NIM : 1911120001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 6a/Internasional

Judul Proposal yang diusulkan :


2. 12 Maret 2022
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemaangan Mail art menurut persepsi UU No 8 dan 1999 tentang perlindungan konsumen
 2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap laba 100% Keuntungan jual beli pakaian bekas (Studi Kasus tmtb Deweeke)
 - 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Bella Sari Pemb.
dan sumber Nigim S. Mirani
Belon Ull. Fatah


PA


Wery Gusmansyah, S.H.I., MH

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Kec. Hukum No 7
dan UU No 192 konsumen (Studi Per. Mail Art ...)


Dosen


Edi Mulyono, M.C.Sy


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Islam terhadap pemaangan Mail art menurut persepsi UU No 8 dan 1999 tentang perlindungan konsumen.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTM/HKI


Bekti Paman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 13 September 2022
Mahasiswa


Bella Chusnia Marita Sari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Pelasa, 09 Oktober 2022
Nama : Bella Chusnia Marita Sari
NIM : 191120001
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemasangan Tali Asmi Menurut Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Kasus: Pemasangan Tali Asmi Kota Bengkulu).		1. <u>Id. Suwartin, MA</u>	
		2. <u>Risiana Mardiansyah</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HIN

Badun Tamam, M.S.1
NIP. 19861209201903102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul dipersempit - pendahuluan menggunakan yurisdis - Normatif	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, 11


Dr. Sidiq
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Perhatikan Poin-poin Pembek	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: ①. Perbaiki Penuisan ②. Tambah referensi ③. Rumusan masalah serasikan dengan Jebut.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Rizqiana Mardiansari M.H.
NIP. 199305112020122012

HALAMAN PENGESAHAN

PEMASANGAN NAIL ART MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)

Yang disusun oleh :

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
NIM : 1911120001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 04 Oktober 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 17 Oktober 2022 M
1444 H

Tim Penyeminar

Penyeminar I



Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196003071992021901


Penyeminar II



Risfiana Mayangsari, MH
NIP. 199305120201220112

Mengetahui

Kordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Tamam, M.Sy, M.S.I
NIP. 198612092092019031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
 Nim : 1911120001
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 23 September 2021 09.00-10.00	Jusila Sari (1811120041)	Tinjauan HES terhadap adaptasi praktik sewa menyewa tanah sawah di dalam sistem online	1. Dr. Rahmadina 2. Ismail Jauhari, Ph. D	1. 2.
2.	Kamis, 23/09/21 14.00-15.00	Anngi puspawati (1811120059)	Analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak pertukaran barang	1. Dr. Saiful M. Ag 2. Dr. Nurul Huda M.H	1. 2.
3.	Kabud, 22/09/21 09.00-11.00	Dody Syatman (181110043)	Implementasi Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja IAIN Bengkulu	1. Hanan Juli, Lc. MA 2. Ery Mica, M.H	1. 2.
4.	Senin 20/09/22 09.00	Tetes (191112009)	Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat dan pengalangan zakat ke lembaga zakat	1. Dr. Iim Fauziah Lc., MA 2. Eri Muliono, M.E.I.	1. 2.
5.	Senin 20/09/22 09.00	M. Redho Ramadono	Implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan zakat di lingkungan masyarakat	1. Dr. Nuzul Nuzul M. Ag 2. Dr. Nurul Huda M.H	1. 2.
6.	Senin 20/09/22 09.00	Slintya Ramadani	Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di lingkungan masyarakat	1. Idris Idris M. Ag 2. Luthfi Riptiyah M. Ag	1. 2.
7.	Senin 20/09/22 09.00	Pez Oktavianus	Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di lingkungan masyarakat	1. Idris Idris M. Ag 2. Luthfi Riptiyah M. Ag	1. 2.
8.	Senin 20/09/22 09.00	M. Ibnu Marjan	Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di lingkungan masyarakat	1. Dr. Iim Fauziah Lc. MA 2. Dr. Nurul Huda M.H	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 23 September 2022
 Ka. Prodi HES

Badran Tamam, M. SI
 NIM 1918612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1219/Un.23/F.I /PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

18 Oktober 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati 'Sukarno' Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



[Signature]
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172 - Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1219/Un.23/ F.I/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- N A M A : Dr. Suwarjin, MA.
NIP. : 196904021999031004
Tugas : Pembimbing I
- N A M A : Risfiana Mayangsari, MH
NIP : 199305112020122012
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Bella Chusnia Marita Sari
NIM/Prodi : 1911120001/HES

Judul Skripsi : Pemasangan Nail Art Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Mifti Yarmunida, M.Ag
NIP: 19770505200710 2 002

Tembusan :

- Wakil Rektor I
- Dosen yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Paderi Palah Pasar Cawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1430/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

09 Desember 2022

Yth
Pinknails Studio Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
NIM : 1911120001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Pemasangan Nail
Art Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus
Pinknails Studio Kota Bengkulu)".
Tempat Penelitian : Kota. Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dr. Mita Yaminida, M. Ag
NIP. 197905052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
Nim : 1911120001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemasangan Nail Art Menurut Persepektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)

A. Wawancara dengan Pemilik Pinknails Studio Kota Bengkulu

1. Kapan Pinknails Studio didirikan ?
2. Apa saja visi dan misi yang diterapkan pada Pinknail Studio?
3. Apakah anda belajar secara otodidak seperti dari youtube, buku atau pernah mengikuti kursus untuk mendirikan usaha ini?
4. Dalam mendirikan usaha ini apakah anda sudah melengkapi syarat administratif dan mekanisme perizinan mendirikan usaha?
5. Berapa kali anda melakukan pelatihan dalam mengembangkan keahlian nail art?
6. Berapakah omset yang didapat setiap bulanya?
7. Siapa saja yang menjadi sasaran pemasaran Pinknails Studio?
8. Bagaimana cara anda merekrut karyawan di pinknails studio?
9. Apakah sebelum bekerja karyawan melakukan trening terlebih dahulu?
10. Bagaimana mekanisme atau perhitungan upah yang di berikan kepada karyawan?
11. Apakah ada pakaian khusus yang digunakan oleh karyawan?
12. Apakah anda mengetahui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan BPOM tentang persyaratan teknis bahan kosmetika?
13. Apakah ada perlindungan konsumen terhadap pemasangan nail art di pinknails studio?
14. Apakah ada perlindungan Advokasi terhadap bahan yang digunakan untuk nail art di pinknails studio ini?
15. Apakah bahan-bahan nail art di pinknails studio sudah tersertifikasi halal?
16. Dimanakah biasanya ada membeli bahan-bahan untuk nail art?
17. Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk nail art dipastikan bebas kandungan alkohol?

18. Bagaimana praktik pemasangan nail art di pinknails studio?
19. Bagaimana sistem upah yang diberikan konsumen terhadap desain nail art yang berbeda?
20. Apakah nail art merupakan bisnis yang menjanjikan diwaktu yang akan datang?

B. Wawancara dengan Karyawan Pinknails Studio Kota Bengkulu

1. Apakah anda belajar secara otodidak atau kursus?
2. Bagaimana prosedur pelayanan yang dilakukan di Pinknail Studio?
3. Dalam sehari ada berapa banyak konsumen yang datang memakai jasa pemasangan nail art?
4. Apakah rata-rata peminat pemasangan nail art di pinknails studio ini dari umur 17-25 tahun?
5. Bahan jenis apa yang biasanya digunakan untuk membersihkan nail art di pinknails studio?
6. Jenis nail art apa saja yang banyak diminati konsumen?
7. Dalam proses mengaplikasikan nail art teknik apa yang paling sulit dilakukan?
8. Apakah ada jenis kuteks nail art yang dapat digunakan untuk berwudhu?
9. Bagaimana strategi yang anda gunakan untuk menarik minat konsumen?
10. Bagaimana anda menangani hal baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, seperti masalah pada kuku konsumen, apakah membaca seputar penyakit tentang kuku, atau mencoba memperbaiki dengan hal-hal yang selama ini sudah dipelajari?

C. Wawancara dengan Konsumen nail art di Pinknail Studio Kota Bengkulu

1. Apa alasan anda memilih masangan nail art di pinknails studio?
2. Apa perbedaan pinknails studio dengan nail art ditempat lain?
3. Apakah anda merasa puas dengan pelayanan di pinknails studio?
4. Apakah dalam proses pemasangan nail art anda merasa tidak nyaman dalam proses pemasangan?
5. Berapa lama ketahanan nail art yang anda gunakan?
6. Bagaimana pemilihan desain nail art yang anda lakukan?
7. Apakah sebelum memasang nail art anda menanyakan tentang bahan yang digunakan?
8. Apakah anda mengetahui Undang-undang tentang perlindungan konsumen?
9. Apakah ada pertanggung jawaban dari pemilik nail art jika terjadi iritasi pada kuku anda?
10. Berapa kali dalam sebulan anda melakukan pemasangan nail art?

Bengkulu, 7 Desember 2022

Mahasiswa



Bella Chusnia M.S
1911120001

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Suwartin, MA
NIP. 196003071992021901

Pembimbing II



Retsiana Mayangsari, MH
NIP. 199305112020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bella Chusnia Marita S. Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA.
NIM : 1911120001 Judul Skripsi : Pemasangan Nail Art Menurut
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Studi kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin /21-11-2022	Outline BAB I - V	Perbaiki: tambah teori sertias, tambah uu yg mengatur tentang persyaratan teknik bahan kosmetik.	MS
2.	Senin /28 November 2022	Outline BAB I - V	Tambah visi, misi sasaran objek penelitian	MS
3.	Kamis /1 Desember 2022	Outline	ACC	MS
4.	Rabu /7-12-2022	Pedoman Wawancara	ACC	MS
5.	Senin /02 Januari 2023	BAB I - V		MS
6.	Jumat, 06 Januari 2023	Revisi BAB I - V	Aspek kehalalan, ke- amanan, teknik, komposisi, bahan, jenis lain keamanan (MUI S.B.POM). teori sertias yg diperbaharui.	MS
7.	Senin, 09-01-2023	Revisi BAB I - V	Perbaiki Kesimpulan	MS
8.	Selasa /10-01-2023	BAB I - V	ACC BAB I - V	MS


Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprodi HES

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 19881192019032010


(Dr. Suwarjin, MA.)
NIP. 196003071992021901



CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI


NAMA : Bella Chusnia Marita S
NIM : 1911120001
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Orpe Biele: bag</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>- Mula-mula tol orpe-bales len boras jelas. - Pngyan pulas mula-mula len boras ber-dan dalil = yg jelas. - tol orpe-bales len/dhoran len bis berbentuk lisatili atau li ghairili</i>	

*Coret yang tidak Perlu

- unklapan len / WW di bab IV / pembelaan

Bengkulu, 24 Januari 2023
Penguji, I


Dr. H. Supardi, M.Ag

1. Skripsi dengan judul "Pemasangan Undapan..."



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Bella Chusnia Marita S
NIM : 1911120001
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Makhras krotam, s, e, g, d- panjang pendek serta Ta'wiznya	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>Harus kelazim lagi</p>
2	<p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perhatikan Coretan ?- perbaiki sesuai Anshah.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 24 Januari 2023
Penguji, II


Aneka Rahma, S.Sy. M.H

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Annisa
Jabatan : Pemilik Pinknails Studio
Alamat : Jl. Merawan, Sawah Lebar Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Bella Chusnia Marita Sari
TTL : Karang Tengah, 31 Maret 2002
Pekerjaan :Mahasiswa
NIM :1911120001
Alamat : Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu Nomor 1430/Un.23/F.1/PP.00.9/2022 tanggal 09 Desember 2022 perihal izin penelitian skripsi bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penelitian skripsi di Pinknails Studio, dengan judul **“Pemasangan Nail Art Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pinknails Studio Kota Bengkulu)”**dimulai dari tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan 04 Januari 2023 .

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu , 04 Januari 2023
Pemilik Pinknails Studio


Tiara Annisa

